

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai kumpulan hukum-hukum Allah Swt yang harus diikuti oleh umat Islam, berusaha untuk menciptakan manusia yang tertib, aman, dan tentram. Ketentuan itu selalu berupa perintah, yang berisi larangan, persyaratan, dan hak yang wajib di ikuti oleh orang muslim dalam kehidupan sehari hari untuk mencapai tujuan ini. Setiap tatanan hukum yang mengatur ketentuan, keputusan, aturan, atau peraturan, sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai tatanan, adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan atau ditinggalkan dan setiap perintah disebut sebagai hukum yang membuat ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan.¹ Ada dua jenis sumber hukum dalam hukum Islam: sumber naqli, yakni Al-qur'an dan sunnah. Sumber aqli, yaitu mencakup upaya mengungkap hukum dengan mengutamakan pemikiran melalui berbagai cara atau dengan kata lain mengutamakan pemikiran.²

Qardh menurut bahasa berasal dari kata qaradha atau "memotong". Sementara itu, qardh adalah istilah yang merujuk pada meminjamkan uang kepada seseorang yang harus dilunasi, meminjamkan tidak mengharapkan imbalan apa pun. Yang dimaksud dengan qardh dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu akad pinjaman dana kepada peminjam dengan ketentuan bahwa pada waktu yang telah ditentukan peminjam harus mengembalikan uang yang sudah diterima.³

Didalam tafsir lainnya, qiradh menurut etimologis berasal dari kata qardh, berarti "potongan sebab", karena pemilik uang memotong harta pekerja supaya ia dapat bekerja dengannya dan mengambil untung darinya. Qiradh adalah kontrak diantara kedua orang dimana orang pertama

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Madu, 2002), 11

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 205-206.

menawarkan uang kepada orang kedua agar digunakan ada syaratnya bahwa uang itu di kembalikan dalam kondisi sama seperti yang diberikan kepadanya oleh pihak pertama.⁴

Menjalankan qiradh memiliki arti khusus, yaitu membantu mereka yang memiliki potensi bisnis dan dapat mengambil keuntungan darinya. Qiradh bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi potensial yang rentan di dunia bisnis agar mereka dapat hidup sesuai keinginan manusia. Menciptakan lingkungan yang sejahtera dan sejahtera bagi masyarakat. Tidak ada utang atau ganti rugi dalam hal kerugian dalam proses pelaksanaan kegiatan pinjaman, menyiratkan bahwa pemberian modal pinjaman bukan hubungan hukum antara utang dan piutang, dan bahwa penerima, jika dalam usahanya sampai kerugian. terjadi, tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Karena kesepakatan para pihak dalam akad utang piutang harus jelas, tidak boleh ada penyimpangan dari kehendak syariat, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Jika ada riba atau ganti rugi bagi penerima pinjaman dalam akad qardh untuk piutang, maka kontrak tersebut tidak sah dan batal.⁵

Perkembangan proses pinjam-meminjam secara bertahap telah memberikan kemudahan bagi setiap komunitas untuk mengaksesnya. Transaksi pinjaman dan peminjaman biasa hanya dapat diselesaikan secara langsung, dan pengumpulan data sangat mudah. Hal ini bertolak belakang dengan kemajuan teknologi yang ada. Meskipun pinjaman sederhana ada, proses pinjaman yang lebih sederhana telah diterapkan dinegara Indonesia, khususnya pinjaman secara online yaitu bagian dari metode studi terbaru teknologi finansial. Teknologi keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh *National Digital Research Center* merupakan nama lain yang dipergunakan mewakili suatu inovasi dibidang layanan keuangan, yang dari kata "*finansial teknologi*" atau *fintech*. Finansial teknologi adalah

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273-274.

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 176-177.

jenis layanan perbankan maupun keuangan berbasis aplikasi yang membantu orang mengelola uang mereka.⁶

Praktik pemberian pinjaman yang berlangsung diperbankan kini dapat ditemukan di internet. Aplikasi pinjaman uang sudah disediakan oleh pemberi dana layanan keuangan, serta pinjaman tunai langsung dengan jaminan amat sederhana, menjadi solusi dimasyarakat yang sangat butuh uang tunai tetapi tidak ingin mengajukan sendiri. Adanya kesalahan tentang hutang piutang dalam aplikasi yang diajukan melalui media online hampir sama, khususnya ketentuan cara melunasi hutang tidak mencukupi. Selanjutnya, sebelum jatuh tempo pembayaran kembali utang, suku bunga pinjaman terus naik. Jenis kegiatan ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang secara mendesak dan tidak mau berhadapan dengan orang yang berutang uang secara langsung.⁷

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016, tidak terlalu mendalami hak-hak nasabah pinjaman online. Namun, hak pengguna layanan ini dapat diamati dalam ketentuan yang mengatur kewajiban dan batasan penyedia pinjaman online. Mengatur memberi panduan didalam melaksanakan usaha fintech berbasis bisnis pinjam meminjam, yaitu P2P *Lending*, misalnya tata kelola berbasis teknologi informasi, mitigasi resiko, pendaftaran perizinan, dan pelaporan. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi merupakan penyedia dana sektor finansial guna mempertemukan kreditur dengan debitur dalam rangka melaksanakan akad pinjaman didalam mata uang rupiah secara tunai melalui sistem *smartphone* yang terhubung internet, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 POJK.⁸

Dewan Syariah Nasional mengatur layanan pinjaman dana berbasis teknologi, ini juga dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-

⁶Astri Rumondang, dkk., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2019), 3.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 253.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

MUI/II/2018. Peraturan tersebut diundangkan sesudah DSN menetapkan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pemberian dana dengan mudah, praktis dan cepat sekarang sedang mengalami kemajuan diIndonesia. Bahwa masyarakat juga memerlukan edukasi tentang aturan dan batasan hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang pentingnya menerbitkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasar pada prinsip-prinsip syariah menjadi rekomendasi untuk menjalankan penyelenggaraan layanan jasa keuangan secara online, berdasarkan pertimbangan yang ada.⁹

Pinjaman online merupakan jenis *fintech* dari hasil perkembangan teknologi yang mempromosikan pinjaman dengan persyaratan yang sangat sederhana di bandingkan dengan sektor perbankan tradisional. Pinjaman secara online juga di anggap sesuai untuk *marketplace* diIndonesia, meskipun kurangnya fasilitas finansial, negara ini memiliki tingkat kepemilikan dan penggunaan telepon seluler meluas.¹⁰

Teknologi keuangan dianggap sebagai metode yang sangat sukses dan efisien berdasarkan kemudahan penggunaannya. Pengguna cukup melalui proses pengunduhan, pendaftaran, dan pengunduhan identitas mereka. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan di internet. Menurut waktu yang dibutuhkan Bank konvensional membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 14 hari kerja untuk mencairkan dana sesuai dengan waktu yang mereka butuhkan, dibutuhkan kira-kira 7 sampai 14 hari kerja. Namun, karena layanan berbasis teknologi keuangan ini hanya membutuhkan waktu 4 hingga 3 hari untuk diselesaikan, maka proses pencairan dananya pun membutuhkan waktu jauh lebih cepat.¹¹

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 1.

¹⁰ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

¹¹Nabilah Apriani, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology", *Jurnal MAHUPAS* Vol.1 No.1, (2021), 114, diakses pada 15 Desember 2021.

Pada zaman Rasulullah Saw belum ada teknologi yang bisa menjangkau semua orang di muka bumi, maka apakah diperbolehkan meminjam lewat sistem online, bahkan pinjaman online pun kini dikenal memiliki kesamaran dalam bertransaksi. Sebelum ada pinjaman berbasis teknologi informasi, transaksi dilakukan secara bertemu langsung peminjam dengan pemberi pinjaman. Kemajuan *technology* modern adanya transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah jenis transaksi komersial di mana pinjam meminjam tidak ada pertemuan tatap muka, melainkan komunikasi secara online. Pinjaman dana uang ditempatkan secara online dan dibayar setelahnya secara online. Pembelian (juga dikenal sebagai *e-commerce*) adalah proses pemesanan dan pembayaran barang dan jasa melalui internet.¹²

Peristiwa hukum pinjam meminjam terjadi dalam hubungan manusia dan pada dasarnya identik dengan konsep piutang. Dianggap hampir identik karena kejadiannya terjadi pada seseorang yang membutuhkan sesuatu tetapi tidak memiliki, dan barang yang dibutuhkan itu milik orang lain. Suatu peristiwa hukum terjadi ketika suatu prosedur yang memerlukan pinjaman online dan transaksi dengan mereka yang memiliki sesuatu, dan ada akad. Tata cara pengeluaran uang atau benda oleh pemiliknya untuk digunakan oleh yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam akad, dan yang memiliki wajib mengembalikannya.¹³ Perkembangan pinjaman online yang cepat ini apakah sesuai dengan syariat Islam, terutama banyaknya kemunculan pinjaman ilegal yang membuat resah walaupun sudah di tutup oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana seseorang bisa melaksanakan pinjaman secara online menurut syariat Islam. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Korban

¹² Wardon Hanson, *Pemasaran Internet* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 366-367.

¹³ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 172.

Penipuan Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Penulisan memfokuskan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus termasuk dalam kategori Penelitian Lapangan (*Field Research*). Upaya yang dikerjakan penulis untuk memperoleh data dengan cara mencari informasi, wawancara maupun menelaah pengetahuan yang ada didalam kepustakaan. Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah maka pokok permasalahan akan dijabarkan oleh penulis secara yuridis filosofis dan yuridis normatif. Penulisan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif berupa uraian pada studi pustaka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap korban penipuan pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mempunyai relevansi dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap korban penipuan pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas, Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis dan secara praktis yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis adalah penelitian berikutnya bisa dijadikan bahan acuan, dapat menambah pengetahuan tentang hukum Islam terhadap pinjaman secara online ilegal melalui SMS, utamanya terhadap ilmu hukum yang kami pelajari. Sehingga bisa di jadikan informasi untuk para pembacanya dan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti dimasa mendatang serta bisa memberikan masukan dalam pinjaman secara online menurut hukum islam yang berlaku.
2. Kegunaan secara praktis adalah sumbangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu tersebut mampu di terapkan dimasyarakat. Permasalahan yang ada bisa diberikan solusi atau masukan bahwa dalam pinjaman secara online haruslah menggunakan hukum islam, jangan semata-mata hanya menggunakan kemauan tersendiri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk mempermudah isi penelitian secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum di bagi dalam 5 bab dengan beberapa sub bab di dalamnya diantara sistematikanya yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya di tetapkan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian

ini, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisikan kajian teori yang mana sub babnya menjelaskan tentang teori berdasar pada literatur maupun tinjauan pustaka. Membahas tentang definisi qardh, dasar hukum, rukun syarat, waktu pengembalian qardh, macam-macam qardh dan prinsip-prinsip dalam qardh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan mengenai jenis pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari periodikal, buku, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Untuk mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian dapat menjelajahi *website* dan berbagai situs.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab kelima adalah pembahasan dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini persoalan yang di angkat tentang analisis hukum Islam terhadap korban penipuan pinjaman online ilegal melalui SMS pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus.

BAB V : PENUTUP

Tahap selanjutnya yakni kesimpulan yang di peroleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran dan penutup yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian dituangkan dalam pembahasan pada temuan yang penulis temukan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.